

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp TENTANG SENKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PERSPEKTIF KHES

Hajareza Manda Bintary¹, Shofiyun Nahidloh²

Abstrak

Perkembangan perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan adalah situasi dimana dua pihak atau lebih telah dihadapkan pada perbedaan kepentingan seperti halnya dalam putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumenep. Dalam hal ini penggugat merasa dirugikan karena tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji, maka dari itu penulis berinisiatif untuk menganalisis putusan hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah melalui perspektif KHES. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif atau studi kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data primer yaitu putusan hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp serta dengan data sekunder yang didapatkan melalui literatur kepustakaan, informasi dari Pengadilan Agama Sumenep yang digunakan sebagai pendukung pada sumber data sekunder. Dengan tiga tahap pengumpulan data yaitu editing (pemeriksaan data), organizing, dan analyzing. Teknik analisis data nya yaitu dengan proses analisis yang fokusnya pada putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp kemudian dikumpulkan secara deskriptif kualitatif dan disusun secara sistematis lalu dianalisis dan disesuaikan dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Hasil dari penelitian ini adalah dalam Putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* menyatakan sah demi hukum tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad Murabahah bil Wakalah yang telah disepakati, membayar biaya perkara dan penggugat dinyatakan sah sita jaminan atas tanah kosong atas nama tergugat. Lalu pertimbangan hukum yang digunakan Hakim adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam menetapkan putusan hakim juga mencamtumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam pertimbangan yang digunakan oleh Hakim sudahlah tepat dan sesuai. Hanya saja dalam putusan tersebut juga dapat diperjelas dalam penulisan baik pasal dan ayat pada Undang-Undang sehingga dapat memberikan dasar hukum yang eksplisit.

Kata Kunci : Putusan, Sengketa Ekonomi Syariah, Wanprestasi

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: mandabintary4@gmail.com

Email: shofiyun.nahidloh@trunojoyo.ac.id

Abstract

The development of Islamic banking and financial institutions has implications for increasingly the magnitude of the possibility of a problem arising is a situation where two or more parties have been faced with different interest as was the case in judge Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp concerning the Sharia Economic Dispute at the Sumenep religious court. In this case the plaintiff feels aggrieved because the defendats has defaulted or broke a promise, therefore the author took the initiative to analyze the judge's decision Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp regarding the Sharia Economic Dispute through the perspective of KHES. The type of research uses qualitative research with a normative approach of literature study (*Library Research*) with the primary data source, namely the judge's decision Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp as well as secondary data obtained through literature, literature, information from the Sumenep Religious Court used as support on secondary data sources, with three stages of data collection, namely editing (checking data), organizing, and analyzing. The data analysis technique is the analytical process that the focus is on judge's decision Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp then collected individually qualitative descriptive and compiled systematically and then analyzed and adapted to KHES (Compilation of Sharia Economic Law). The results of this study are in the judge's decision Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp the judge granted the plaintiff's claim with verstek stating that it is legal by law that the defendant has defaulted because he did not fulfill the obligation to pay installments based on the agreed Murabahah bil Wakalah contract, pay court fees and the plaintiff was declared valid for the confiscation of the vacant land on behalf of the defendant. Then legal considerations. Judge use is referring to law Number 7 of 1998 as amended by law number 3 of 2006 and the second amendment to law Number 3 of 2006 and the second amendment to law number 50 of 2009 concerning religious courts, Compilation Sharia Economic Law (KHES), Fatwa of the National of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). In determining the judge's decision also includes the legal basic of the Civil Code (KUHP). In the judgment used by the judge, it is appropriate an appropriate. It's just that the decision can also be clarified in the writing of both articles and paragraphs in the act so that it can provide an explicit legal basis.

Keywords: Decision, Sharia Economic Dispute, Default.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Dari banyaknya kegiatan masyarakat dan badan usaha yang berlabel syariah maka tidak dapat dipungkiri akan timbul sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih telah dihadapkan pada perbedaan kepentingan.

Di Indonesia ada beberapa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pertama, Pengadilan Agama, kedua, Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Negeri. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berada di pengadilan umum (jalur litigasi) dan BASYARNAS (jalur non litigasi). Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 kewenangan lingkungan Peradilan Agama selain meliputi perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, ada tambahan perkara-perkara dalam bidang zakat, infak, dan bidang Ekonomi Syariah.

Sebagaimana dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai sengketa ekonomi syariah yang berada di Pengadilan Agama Sumenep yaitu pada tanggal 14 juli 2020 Pengadilan Agama Sumenep menerima gugatan dalam perkara ekonomi syariah gugatan sederhana tentang pemenuhan kewajiban akad *Mura>bahah bil Wakalah* dengan nomor perkara nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp yang diajukan oleh penggugat asli berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Dwi Nugroho R dan Abd Fatah, Syaifudin berdasarkan surat kuasa dan penugasan Nomor: S.B. KC-SBY-MERR/06/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Nomor: S.B. KC-MERR/06/2020 tanggal 16 Juni 2020.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 21 huruf (b) bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah atau menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan judul “Analisis Putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perspektif KHES

KAJIAN LITERATUR

Putusan Hakim

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “Penggugat” dan “Tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau jurisdiction cententiosa. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut : “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Untuk memberikan putusan adalah tugas hakim. Yang disebut hakim adalah pejabat negara yang tugasnya memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan. Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Maka di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.

Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam (ekonomi syariah) dibangun atas dasar agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang terpisahkan (integral) dari agama Islam. Secara terminologi, pengertian ekonomi Islam dipaparkan oleh para ahli secara sesuai dengan pemahaman dan pengertian masing-masing. Seperti pendapatnya Muhammad bin Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi Islam adalah sebagai kumpulan-kumpulan prinsip umum tentang ekonomi syariah yang dikutip dari Al-quran, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariat yang salah satu pihak melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Secara garis besar, terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. *Pertama*, secara litigasi yaitu suatu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di Lembaga Pengadilan dengan berbagai instrumen hukum acaranya. *Kedua*, secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar Lembaga Pengadilan.

Akad *Mura>bahah bil Wakalah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Payung hukum yang berlaku pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Pengertian dari *Mura>bahah bil wakalah* adalah jual beli dengan sistem wakalah yang dimana suatu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atau perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN/MUI/IV/2000 yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Jadi, akad *Mura>bahah bil wakalah* dimana jual beli antara lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk yang diperlukan oleh nasabah. Selanjutnya pihak bank menjual barang ditambah margin keuntungan yang total seluruhnya akan dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis putusan dengan pendekatan normatif atau studi kepustakaan (library research). fokus peneliti yaitu menganalisis terhadap putusan hakim serta pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah dalam pemenuhan kewajiban akad *Mura>bahah bil Wakalah* di Pengadilan Agama Sumenep. sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data merupakan satu bagian penting dalam penelitian, yaitu sebagai cara dan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang fokusnya menganalisis putusan hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah pemenuhan kewajiban akad *Mura>bahah bil Wakalah* di Pengadilan Agama Sumenep. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari mengumpulkan data-data melalui literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan maka tahap pengumpulan data yang digunakan ada beberapa tahapan yaitu:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data), Tahapan ini dilakukan apakah datayang telah didapatkan mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diteliti supaya menambah kualitas dari data yang telah didapatkan.
- b. *Organizing*, Pengumpulan data pada tahap ini dilakukan dengan menemui beberapa orang di Pengadilan Agama Sumenep yang bisa memberikan informasi tentang putusan Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah untuk melakukan wawancara supaya mendapatkan informasi yang sesuai.
- c. *Analyzing*, Dengan teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan data atau proses analisisnya fokusnya pada putusan hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Sengketa Ekonomi Syariah dan diperoleh informasi dari Pengadilan Agama Sumenep. Setelah diolah secara kualitatif data kemudian dikumpulkan secara deskriptif kualitatif dan disusun secara sistematis. Kemudian akan dianalisis dan disesuaikan dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

PEMBAHASAN

Pertimbangan Putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp Tentang Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumenep

Setelah keseluruhan proses di persidangan, maka tahap terakhir yaitu putusan. Putusan yang dijatuhkan Hakim dalam persidangan didasari rasa tanggung jawab, bersikap adil dan bijaksana, profesional dan objektif. Hakim mempunyai pertimbangan apakah sebuah perkara ditolak ataukah dikabulkan. Karena perkara ini adalah gugatan sederhana, pemeriksa dan pemutus dari perkara ini adalah Hakim tunggal. Hakim dalam gugatan sederhana adalah hakim tunggal yang bersifat aktif.

Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim pertama yaitu HIR adalah Pasal 125 ayat 1 menjelaskan tentang putusan perkara yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*). Pertimbangan selanjutnya mengacu pada pasal 22 KHES dan pasal 124, pertimbangan yang digunakan selanjutnya yaitu pasal 38 KHES mengenai sanksi bagi pihak yang telah ingkar janji atau wanprestasi.

Analisis Putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp Tentang Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumenep Melalui Perspektif KHES

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan wawancara, maka sebagai langkah selanjutnya akan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Putusan Hakim sangatlah penting atas perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dalam sengketa ekonomi syariah, yang merupakan dasar daripada putusan yaitu pada pertimbangan hakim, adapun pengertian dari pertimbangan yaitu, Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang penting untuk menentukan nilai dari putusan hakim yang di dalamnya mengandung keadilan dan kepastian hukum yang bermanfaat untuk para pihak yang berperkara. Karena jika dalam putusan tidak ada pertimbangan hakim akan dibatalkan langsung oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam perkara ini penggunaan pasal-pasal KHES tentang akad dan perjanjian telah sesuai, tetapi seharusnya dalam putusan itu dapat diperjelas dengan mencantumkan ayat pasal yang memang berkaitan dengan perkara ini yaitu sengketa ekonomi syariah tentang pemenuhan kewajiban akad *Mura>bahah bil Wakalah* untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan sehingga dapat memberikan dasar hukum yang eksplisit.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis putusan perkara ekonomi syariah Nomor1/Pdt.G.S/PA.Smp, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Putusan Hakim dalam sengketa ekonomi syariah Nomor1/Pdt.G.S/PA.Smp adalah akad *Mura>bahah bil wakalah* Nomor : 006/OUTLET SUMENEP KCP PMK/MRBH-BILWKLH/III/2016 tanggal 23 Desember 2016 dimana tergugat mendapat fasilitas piutang *Mura>bahah* dari pihak penggugat dengan perhitungan harga pokok dan margin keuntungan dengan jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian dibuat. Tujuan dari tergugat melakukan piutang adalah untuk barang modal kerja (pembelian stok aneka bahan baku produksi krupuk, seperti gayam, rajungan, teri, dll). Dalam pembayaran angsuran tergugat melakukan wanprestasi dan pihak penggugat telah memberikan surat peringatan tetapi tergugat tidak menghiraukan dan pada akhirnya pihak penggugat mendaftarkan surat gugatan di Pengadilan Agama Sumenep. Karena akibat perbuatan tergugat yang ingkar janji atau wanprestasi penggugat merasa dirugikan secara materiil.
2. Analisis mengenai putusan Hakim, Hakim menggunakan dasar hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menggunakan pasal pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:
 - a) Pada pasal 22-25, menjelaskan tentang rukun akad
 - b) Pasal 124, menjelaskan tentang system pembayaran
 - c) Pasala 20 ayat (1) tentang akad, ayat (6) tentang *Mura>bahah*, ayat (19) tentang Wakalah.
 - d) Pasal 38, menjelaskan tentang sanksi bagi para pihak yang wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim sudahlah tepat dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hanya saja dalam putusannya ayat dan pasal diperjelas dengan mencantumkan yang memang berkaitan dengan perkara ini yaitu sengketa ekonomi syariah pemenuhan kewajiban akad *Mura>bahah bil Wakalah*. Berdasarkan analisis peneliti, hakim telah memutuskan perkara bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di muka sidang tidak hadir,

mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan terdapat dalam pasal 125 ayat (1) HIR. Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan penggugat yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp. 105.466.089,- (seratus lima juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah). Menghukum tergugat dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu & Narkubo Cholid. (2005). *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Afandi, Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad, Maulidizen. (2016). *Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Mura>bahah Bil Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya*, *Jurnal Ilmiah Islam Futuria*, 16(1).
- Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet Ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Antonio, M. Syafii. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Cet Ke-1, Jakarta: Gema Insani Pres.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basir, Cik. (2012). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Agama RI. (2002). *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet ke-17, Jakarta: PT Sari Agung.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Djalil, Basiq. (2010). *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Eka Astri Maerisa. (2013). *Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*, Jakarta: Visimedia.
- Erfaniah Zuhriah. (2009). *Peradilan Agama Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Erfaniah Zuhriah. (2014). *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press.

- Fuady, Munir. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Cit-ra Aditya.
- Harahab, Yulkarnain. (2008). *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, 20(2).
- Harahap, M. Yahya. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet ke-8, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Yusup. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Makara, Moh Taufik. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mujahiddin, Ahmad. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhadi. (2019). *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis*, The first on publisher in Indonesia: Guepedia.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Prasetyo, Yoyok. (2018). *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group,
- Roihan, A. Rasyid. (2006). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.
- Salim. (20003). *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salinan Putusan Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp
- Saudi, Amran. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, Cet Ke-2, Jakarta: Kencana, Tahun 2017.
- Soeroso. (2006). *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sugeng, Bambang & Sujayadi. (2011). *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Supramono, Gatot. (1993). *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni.
- Sutianto, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cet ke-11, Bandung: CV. Mandar Maju.

Usman, Rachmadi. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Yogi, Shafia dkk. (2019). *Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Akad Mura>bahah Bil Wakalah di Bank Syariah*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2).

Zulfiyanda, Faisal, Manfarisah, (2020). *Akad Pembiayaan Mura>bahah bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe*, *soloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8(1).